



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR:050/KEP.198 –BAPPPPEDA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SINERGITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PRASARANA
DAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efisien dan efektif yang berbasis sumber pendanaan dari pemerintah maka perlu adanya ISS (Integrasi, Sinergitas dan sinkronisasi);
- b. bahwa agar dalam penyusunan secara pengembangan muatan lokal kasumedangan bersifat akuntabel dan transparan perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Podoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Tahun 2020.
- KEDUA : Tim pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah lingkup bidang prasarana dan pengembangan daerah;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan perencanaan perangkat daerah lingkup bidang prasarana dan pengembangan daerah dan pengembangan wilayah;
 - d. melaksanakan survai/kunjungan lapangan di wilayah kabupaten Sumedang;
 - e. menyusun rekomendasi/arahan hasil kegiatan;
 - f. menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan Daerah tentang pengelolaan dan pengelola kawasan perkotaan Jatinangor; dan
 - g. menyusun laporan-laporan kegiatan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian Bidang prasarana dan pengembangan wilayah Kabupaten Sumedang.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

AMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: /KEP. -BAPPPPEDA/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN SINERGITAS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI
PENGENDALIAN BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
TAHUN 2020

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- II. Penanggungjawab : Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- III. Ketua : Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- IV. Sekretariat : Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- V. Anggota
1. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 4. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 5. Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 6. Kepala Sub Sosial, Kesehatan Tenaga Kerja dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;

7. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 8. Rika Kantini, ST.,M.Si.
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 9. Juniarto Solihin, ST.,MM.
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 10. Dear Rizki Nugraha, ST.
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 11. Irwan Hadian, S.Sos.
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 12. Diah Rodiah
(Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 13. Erna Sri Rayati.
(Operator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 14. Sutaryo
(Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 15. Dede Hermawan, ST.
(Konsultan Planologi);
- VI. Tim Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.
- a. Ketua : Prof. Dr. Sadu Wasistiono
Ahli Pemerintahan;
 - b. Anggota
 1. Dr. Ir. Etin Indrayani, MT.
Ahli Pemerintahan;
 2. Prof. Dr. Kari Lestari, M.Si.
Ahli Sosial;
 3. Dr. Bayu Kharisma, SE., MM.,ME.
Ahli Ekonomi;
 4. Dr. Ir. Priana Sudjono, MS.
Ahli Lingkungan Hidup;
 5. Ir. Andi Oetomo, M.PI
Ahli Planologi;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;

B. URAIAN TUGAS

I. Pengarah

Mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan kepada ketua tim dalam pelaksanaan kegiatan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah tahun 2020;
- b. mengawasi pelaksanaan kegiatan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah tahun 2020;

II. Penanggungjawab

Mempunyai tugas:

- a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah tahun 2020;
- b. bertanggungjawab secara umum terhadap pelaksanaan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah tahun 2020; dan
- c. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah tahun 2020;

III. Ketua

Mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan kepada seluruh tim berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah tahun 2020;
- b. bertanggungjawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah tahun 2020; dan
- c. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah tahun 2020;

IV. Sekretaris

Mempunyai tugas:

- a. membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah tahun 2020;
- b. menyiapkan kerangka acuan kerja kegiatan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah tahun 2020;
- c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah tahun 2020;
- d. menyusun laporan kegiatan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah tahun 2020;
- e. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.

V. Anggota

Mempunyai tugas:

- a. menyusun kerangka acuan kerja;
- b. melaksanakan penyusunan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah tahun 2020;

- c. menyusun laporan pelaksanaan sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah tahun 2020; dan
 - d. merumuskan rencana tindak lanjut sinergitas perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah tahun 2020.
- VI. Tim Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah:
- a. Ketua
Mempunyai tugas:
 - 1. mengkoordinasikan kepada seluruh tim tenaga ahli penyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ;
 - 2. bertanggungjawab terhadap substansi naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;
 - 3. mengarahkan pembagian tugas setiap tenaga ahli naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;
 - 4. berkoordinasi dengan tim pelaksana teknis kegiatan;
 - 5. menyusun substansi laporan sesuai dengan tahapan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah; dan
 - 6. mengendalikan seluruh proses pelaksanaan penyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang menjadi tanggungjawab tim tenaga ahli.
 - b. Anggota
Mempunyai tugas:
 - 1. membantu ketua tim tenaga ahli dalam melaksanakan penyusunan penyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah sesuai dengan bidang keahlinya;
 - 2. mengevaluasi substansi naskah akademik dan rancangan peraturan daerah sesuai bidang keahliannya;
 - 3. menyusun laporan pelaksanaan penyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 4. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua tim tenaga ahli naskah akademik dan rancangan peraturan daerah menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah; dan
 - 5. memberikan masukan terhadap pelaksanaan penyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

Sumedang,

Kepada

Nomor /Kepbup/ Huk/ /2020 Yth. Bapak Bupati Sumedang
di
SUMEDANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Sinergitas
Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang
Prasarana dan Pengembangan Wilayah Tahun 2020

Catatan : 1. Naskah Keputusan Bupati ini disampaikan sesuai usulan
dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang
2. Naskah Keputusan Bupati ini disampaikan berdasarkan
pertimbangan:
a. dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang
lebih efisien dan efektif yang berbasis sumber
pendanaan dari pemerintah maka perlu adanya ISS
(Integrasi, Sinergitas dan sinkronisasi);
b. agar dalam penyusunan secara pengembangan
muatan lokal kasumedangan bersifat akuntabel dan
transparan perlu dibentuk tim;

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon persetujuan dan
tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN,

: Naskah Keputusan Bupati

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Tindak lanjut staf

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 197011111991021001